



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 415/05/KB/V/2022

NOMOR : 197/07/KB/V/2022

Pada hari ini, senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (30-05-2022) bertempat di Balikpapan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ANDI IBRAHIM MASDAR : Bupati Polewali Mandar, berkedudukan di jalan Manunggal Nomor 11 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Jabatan Bupati Polewali Mandar masa bakti 2019-2024 Nomor : 131.76-7813 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Polewali Mandar .
2. PIHAK KEDUA adalah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

Berdasarkan—hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerja sama tentang Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan antar daerah serta mewujudkan efesiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Daerah masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu kerjasama pembangunan antar daerah yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. bidang pertanian dan perikanan;
 - b. bidang pangan;
 - c. bidang perekonomian;
 - d. bidang peningkatan sumber daya manusia; dan
 - e. bidang kebudayaan.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan Pihak yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Alamat : Jalan Manunggal Nomor 11 Kelurahan Pekkabata
Kabupaten Polewali Mandar Kode Pos 91315

Telepon : 0428 - 21413

Faksimili : 0428 - 21422

Email : -

Website : www.polmankab.go.id.

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Balikpapan

Up : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Telepon : -

Faksimili : -

Email : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN- LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Kesepakatan Bersama dan/atau Kesepakatan Bersama

Tambahan (*Addendum*) yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


ANDI IBRAHIM MASDAR
BUPATI

PIHAK KEDUA


RAHMAD MAS'UD
WALI KOTA